



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon: (021) 5201590

Nomor : **K/11.25/M9.6/2018**
Lampiran : **1 (Satu).**
Hal : **Pendataan Tenaga Medis dan Non Medis Rumah Sakit Tahun 2018**

Kepada Yth,
Bpk / Ibu,
Kepala / Direktur Rumah Sakit Vertikal dan Rumah Sakit Umum Daerah di Seluruh Indonesia. Di –
Tempat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan sistem informasi penyelenggaraan Rumah Sakit, dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan **Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, Tgl 28 November 2014** tentang **Data Tenaga Medis dan Non Medis** Rumah Sakit, Pihak Penyelenggara Rumah Sakit **WAJIB** menyampaikan data dan informasi Tenaga Medis dan Non Medis Rumah Sakit, serta memastikan kebenaran dan ketepatannya melalui Sistem Informasi Rumah Sakit Online (**SIRS Online**) Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, yang bertujuan untuk memonitoring kinerja Penyelenggaraan Rumah Sakit dan memberikan informasi perkembangan penyelenggaraan Rumah Sakit di tanah air.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal yang **Wajib** dilaporkan berkaitan dengan **Pendataan Tenaga Medis dan Non Medis Rumah Sakit Tahun 2018**, sebagai berikut:

- Diwajibkan agar Pihak Rumah Sakit melaporkan Identitas Rumah Sakit.
- Diwajibkan agar Pihak Rumah Sakit melaporkan Struktur Organisasi termasuk Nama Pejabat.
- Diwajibkan agar Pihak Rumah Sakit melaporkan Biodata Tenaga Medis dan Non Medis termasuk Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Radiografer, Fisioterapi, Analis, Apoteker dll (tetap / tidak tetap).
- Petunjuk Pengisian Laporan (**Terlampir**).
- Pelaporan dikirim melalui email Sistem Informasi Rumah Sakit Online (SIRS Online) Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI: **Ditjen.yankes.ri@gmail.com**

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh **Rumah Sakit Vertikal dan Rumah Sakit Umum Daerah** di Seluruh Indonesia.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Data dan Informasi

Dr.drh.Didik Budijanto,
NIP. 196110201988031013



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI (sebagai laporan),
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon: (021) 5201590

Lampiran Surat Edaran Nomor: K/11.25/M9.6/2018

Petunjuk Pengisian Laporan Pendataan Tenaga Medis dan Non Medis Rumah Sakit Tahun 2018

1, Identitas Rumah Sakit

Rumah Sakit : (Tuliskan nama Rumah Sakit)
Alamat : (Tuliskan alamat lengkap Rumah Sakit)
Nomor Telpon :
Nomor Faksimili :
E-mail dan Website :

2, Struktur Organisasi termasuk Nama Pejabat Rumah Sakit.

| No | Nama Pejabat (Lengkap dengan Gelar) | Jenis Kelamin (L/P) | Jabatan | Telpon Rumah | Nomor Hp | Email |
|----|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------|----------|-------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |

3, Biodata Tenaga Medis dan Non Medis termasuk Biodata Tenaga Medis dan Non Medis termasuk Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Radiografer, Fisioterapi, Analis, Apoteker dll (tetap / tidak tetap).

| No | Nama (Lengkap dengan Gelar) | Jenis Kelamin (L/P) | Spesialis | Alamat Rumah | Telpon Rumah | Nomor Hp | Email |
|----|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|----------|-------|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |

Petunjuk Pengisian Kolom :

- Kolom **Nama**, di isi nama Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Radiografer, Fisioterapi, Analis, Apoteker dll
- Kolom **Spesialis**, Bisa di isi untuk keterangan Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Radiografer, Fisioterapi, Analis, Apoteker dll
- Kolom **Nomor Hp**, di isi Nomor Hanphone Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Radiografer, Fisioterapi, Analis, Apoteker dll.
- Kolom **Email**, diisi alamat email Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Radiografer, Fisioterapi, Analis, Apoteker dll.

4, Format Pelaporan di Wajibkan dibuat dengan format Microsoft Office Word atau Microsoft Office Excel.

5, Diharapkan agar Pihak Rumah Sakit Vertikal dan Rumah Sakit Umum Daerah, segera melengkapi dan melaporkan atau dikirim melalui email Sistem Informasi Rumah Sakit Online (SIRS Online) Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI: **Ditjen.yankes.ri@gmail.com**

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Data dan Informasi



Dr. drh. Didik Budijant
NIP. 196110201988031013



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI (sebagai laporan),
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI.